



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/ 2019

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DWI AKA DIANTO.
Pangkat / NRP	: Serma/512059.
J a b a t a n	: Ba Sarban Tonang Komi Har.
K e s a t u a n	: Denhanud 474 Wing I Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir	: Semarang, 13 Juni 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
T empat tinggal	: Dsn. Kembang RT. 001 RW. 016 Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta, tersebut di atas,

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto
Nomor: POM-401/A/IDIK-01/I/2019/ADI tanggal 07
Januari 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan
Wing I Paskhas selaku Papera Nomor :
Kep/02/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

Hal 1 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/27/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : TAP/41-K/PM II-11/AU/V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Nomor
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/41-K/PM II-11/AU/V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang
5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/41-K/PM II-11/AU/V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pernyataan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali Panggilan
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa di persidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/IV/2019 tanggal 5 April 2019 di depan

Hal 2 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Penjara tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhanud 474 Wing I Paskhas bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-23/XI/2018/ADI tanggal 21 Nopember 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Adisutjipto.

Hal 3 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/ 348/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/360/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/414/V/2019 tanggal, 28 Mei 2019.
- Menimbang : Bahwa Dandenganud 474 Paskhas selaku Komandan Kesatuan Terdakwa bertugas, telah memberikan jawaban atas surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta dengan surat Dandenganud 474 Paskhas Nomor: B/144/V/2019 tanggal 8 Mei 2019, Surat jawaban Panggilan ke-2 Nomor B/150/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan surat jawaban Panggilan ke-3 Nomor B/178/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Dwi Aka Dianto Serma NRP 512059 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena yang bersangkutan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 September 2018 dan sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa

Hal 4 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/27/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal delapan bulan September tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal lima bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas sampai dengan Januari tahun 2000 sembilan belas di Ma Denhanud 474 Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Denhanud Wing I Paskhas dengan pangkat Sersan Mayor dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa

Hal 5 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga di Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas tanpa ijin Perwira jaga.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2018 anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I Paskhas mencari Terdakwa di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta karena nama Terdakwa ada didalam manifes penumpang kereta api Sancaka dari Yogyakarta jurusan Surabaya pada tanggal 7 September 2018 pukul 17.19 WIB dan pada tanggal 9 September 2018 Terdakwa berangkat dari Surabaya Gubeng menuju Yogyakarta pukul 18.43 WIB tujuan Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September 2018 Kapten Pas Condro Widiarto, S.Pd (Saksi-1) bersama anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I Paskhas berupaya melakukan pencarian kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kembang Rt. 001 Rw. 016 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta dan sekitarnya, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan istri Terdakwa mengadukan ke Kesatuan Denhanud 474 Wing Paskhas bahwa Terdakwa telah menikah siri

Hal 6 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



dengan Sdri. Nurul Latifah pada pertengahan bulan Juni 2018 di Lemah Putro 3 Rt. 003 Rw. 009 Embung Kaliasing Basuki Rahmad Surabaya.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan diterbitkannya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah menurut hukum yang berlaku tetapi tidak hadir dipersidangan oleh karenanya atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak dapat dimintakan sikapnya atas Dakwaan tersebut, sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kapten Pas Condro Widiarto, S.Pd NRP 505251 dan Sertu Sariyanto NRP 525498 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal

Hal 7 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang telah disumpah pada saat penyidikan dan tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Condro Widiarto, S.Pd.
Pangkat/NRP : Kapten Pas/505251
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Denhanud 474 Wing I Paskhas
Tempat,tanggal lahir : Bantul, 06 November 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok T-21 Komplek Lanud
Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah tugas di Denhanud 474 Wing I Paskhas bulan Desember 2013, namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2018.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Terdakwa tidak melaksanakan naik tugas jaga di Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2018 anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I

Hal 8 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskhas mencari melalui manifes di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta bahwa Terdakwa ada didalam manifes penumpang kereta api Sancaka dari Yogyakarta jurusan Surabaya pada tanggal 7 September 2018 pukul 17.19 WIB dan pada tanggal 9 September 2018 Terdakwa berangkat dari Surabaya Gubeng menuju Yogyakarta pukul 18.43 WIB tujuan Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dikarenakan istri Terdakwa mengadukan ke Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Nurul Latifah pada pertengahan bulan Juni 2018 di Lemah Putro 3 Rt. 003 Rw. 009 Embung Kaliasing Basuki Rahmad Surabaya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September 2018 Saksi-1 bersama anggota Staf Intel Denhanud Wing I Paskhas telah berupaya melakukan pencarian dirumah Terdakwa di Dusun Kembang Rt. 001 Rw 016 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta dan sekitarnya, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto.

Hal 9 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 26 Nopember 2018 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi - I yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Sariyanto
Pangkat/NRP : Sertu//525498
Jabatan : Ba Analis 2 Unit RadarII Rai PSU
Kesatuan : Denhanud 474 Wing I Paskhas
Tempat,tanggal lahir : Sleman, 19 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sarehan RT 02 RW 00, Karang Talun, Imogiri, Bantul..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2013 pada saat mutasi dari AAU ke Denhanud 474 Wing I Paskhas saat Terdakwa berpangkat Sersan kepala, namun hanya sebatas

Hal 10 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau yang berwenang sejak tanggal 8 September 2018 kemudian Saksi melaporkan kepada Pasipers Denhanud 474 Wing I (Kapten Pas Condro Widiarto, S.Pd.
3. Bahwa kemudian dari Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 26 Nopember 2018 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi -2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 11 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan BP dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor : POM-401/A/IDIK-01/1/2019/ADI tanggal 07 Januari 2019, Terdakwa tidak dapat di mintai keterangan sesuai berita acara tidak ditemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 dari Satpom Lanud Adisutjipto karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denhanud 474 Paskhas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur kepersidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhanud 474 Wing I Paskhas bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah di diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhanud 474 Wing I Paskhas bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa tidak masuk Kesatuan tanpa ijin yang sah , sehingga dalam absensinya di tulis TK (Tanpa Keterangan) sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam

Hal 12 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang
bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas,
Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan
pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para
Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) yang menyatakan bahwa
Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
sah sejak tanggal 8 September 2018 dan sampai
sekarang tidak kembali ke Kesatuan, selama 277(dua
ratus tujuh puluh tujuh) hari yang lebih lama dari 30(tiga
puluh) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai
serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan
tugas operasi, telah bersesuaian antara satu dengan
yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa
surat daftar absensi kehadiran di Kesatuan Terdakwa,
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan
para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat
bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah
sumpah serta barang bukti dan setelah
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AU
yang pada saat melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif
di Denhanud Wing I Paskhas dengan pangkat
Sersan Mayor dan sampai dengan sekarang
belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa
telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat
yang berwenang.
2. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 8

Hal 13 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga di Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas tanpa izin Perwira jaga.

3. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 10 September 2018 anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I Paskhas mencari Terdakwa di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta karena nama Terdakwa ada didalam manifes penumpang kereta api Sancaka dari Yogyakarta jurusan Surabaya pada tanggal 7 September 2018 pukul 17.19 WIB dan pada tanggal 9 September 2018 Terdakwa berangkat dari Surabaya Gubeng menuju Yogyakarta pukul 18.43 WIB tujuan Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar, selanjutnya pada pertengahan bulan September 2018 Kapten Pas Condro Widiarto, S.Pd (Saksi-1) bersama anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I Paskhas berupaya melakukan pencarian kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kembang Rt. 001 Rw. 016 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman Yogyakarta dan sekitarnya, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto.
5. Bahwa benar, penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan istri Terdakwa mengadukan ke Kesatuan Denhanud 474 Wing Paskhas bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Nurul Latifah pada pertengahan bulan Juni 2018 di Lemah Putro 3 Rt. 003 Rw. 009
Hal 14 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Embung Kaliasing Basuki Rahmad Surabaya.

6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan diterbitkannya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri

Hal 15 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Unsur Kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Denhanud Wing I Paskhas dengan pangkat Sersan Mayor dan sampai dengan sekarang

Hal 16 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang menyatakan Terdakwa DWI AKA DIANTO sebagai seorang Prajurit TNI-AU berpangkat Sersan Mayor NRP 512059 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa adalah Dwi Aka Dianto adalah seorang prajurit aktif yang bertugas di Denhanud 474 Wing I Paskhas yang merupakan bagian dari TNI AU dimana Terdakwa termasuk di dalamnya , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa termasuk dalam pengertian yang dimaksud dengan "Militer"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Militer ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada:

Hal 17 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

- Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah

Hal 18 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinan.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga di Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas tanpa ijin Perwira jaga.
2. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 10 September 2018 anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I Paskhas mencari Terdakwa di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta karena nama Terdakwa ada didalam manifes penumpang kereta api Sancaka dari Yogyakarta jurusan Surabaya pada tanggal 7 September 2018 pukul 17.19 WIB dan pada tanggal 9 September 2018 Terdakwa berangkat dari Surabaya Gubeng menuju Yogyakarta pukul 18.43 WIB tujuan Yogyakarta

Hal 19 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa benar, selanjutnya pada pertengahan bulan September 2018 Kapten Pas Condro Widiarto, S.Pd (Saksi-1) bersama anggota Staf Intel Denhanud 474 Wing I Paskhas berupaya melakukan pencarian kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kembang Rt. 001 Rw. 016 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman Yogyakarta dan sekitarnya, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya sehingga kesatuan menerbitkan Surat DPO kepada Satuan atas maupun Satuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Adisutjipto.
4. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat Daftar Absensi Kesatuan Terdakwa, tertera Terdakwa tidak masuk tanpa Keterangan(TK) sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan saat ini tidak kembali.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan dan Kesatuan sudah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak bisa diketemukan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Hal 20 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Hal 21 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan
Terdakwa Denhanud 474 Wing I Paskhas tidak
sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ lebih lama dari tiga
puluh hari “ adalah merupakan batasan waktu bagi
Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang
yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai
tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari
ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85
dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila
jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah
lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman
hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah
sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan
kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan
Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak
tanggal 8 September 2018 sampai dengan saat ini
tanggal 12 Juni 2019 (Pada saat putusan
dibacakan) atau selama 277 (dua ratus tujuh puluh
tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 277 (dua ratus tujuh-
puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih
lama dari tiga puluh hari.

Hal 22 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 September 2018 sampai hari ini tanggal 12 Juni 2019 adalah selama 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hari secara beturut-turut, dua ratus tujuh puluh tujuh lebih lama dari 30 hari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang
Hal 23 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

2. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena dikarenakan istri Terdakwa mengadakan ke Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Nurul Latifah pada pertengahan bulan Juni 2018 di Lemah Putro 3 Rt. 003 Rw. 009 Embung Kaliasing Basuki Rahmad Surabaya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan keprajuritan dan merupakan kejahatan.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Denhanud 474 Wing I Paskhas menjadi terganggu dalam mengatur kekuatan personil untuk menyelesaikan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit

Hal 24 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Keadaan yang meringankan :

-

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sampai dengan hari ini tidak kembali ke Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
- Perbuatan Terdakwa menyulitkan Kesatuan dalam mengatur personil untuk melaksanakan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan

Hal 25 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya tuntutan oditur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AU, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AU yang berdinasi di kesatuan Tempur.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila

Hal 26 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AU maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhanud 474 Wing I Paskhas bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Hal 27 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DWI AKA DIANTO, Pangkat Serma NRP 512059, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denhanud 474 Wing I Paskhas bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Kapten Chk NRP 1106008860184 Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hal 28 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

K. G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 29 dari 29 Hal Put Nomor : 41-K/PM II-11/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)